



**PUTUSAN**  
**Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MICHAEL JU LEDE alias MIKA**
2. Tempat lahir : Wanga
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 30 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lukumihi, Rt. 002 / Rw. 003, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tani / Gembala Hewan Ternak

Terdakwa di tangkap tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 123 tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123 tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MICHAEL JU LEDE alias MIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MICHAEL JU LEDE alias MIKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm, besi parang bermata satu dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17 (tujuh belas) cm, cincin gagang berwarna hitam dan besi parang dalam keadaan bengkok.
  - 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm, terdapat 11 (sebelas) tali anyaman warna coklat pada sarung parang.
- Di rampas untuk di musnahkan
4. Menghukum Terdakwa supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MICHAEL JU LEDE alias MIKA pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekitar jam 18:00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2017 bertempat di halaman rumah saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Mangi di kampung Lukumihi, desa Wangi, kec.Umalulu, kab. Sumba Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban* Barnabas Nestapa Djo Miha, dengan cara berawal Adapun awalnya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekitar jam 17:30 wita, saksi korban bersama-sama dengan saksi Marhal Djara Ludji dan beberapa orang lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther Pick Up menuju rumah saksi Yuliana Mangi untuk membongkar / menurunkan tenda kemudian saksi korban bersama dengan saksi Marhal Djara Ludji mendapat tugas untuk membongkar tenda di bagian belakang rumah saksi Yuliana Mangi dan pada saksi korban bersama dengan saksi Marhal Djara Ludji hendak membongkar tenda tiba-tiba muncul 2 (dua) ekor sapi dari arah belakang yang digiring oleh Terdakwa yang hampir menanduk saksi korban, sehingga saksi korban kaget dan langsung memaki hewan sapi itu dengan mengatakn "Cuki mai sapi ", mendengar makian tersebut selanjutnya Terdakwa tersinggung dan langsung mendekati saksi korban sambil mengatakan "Kenapa kau maki saya punya sapi?". Lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "Bapak punya sapi mau tanduk saya makanya saya kaget dan maki", dan dijawab kembali oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalau kau maki saya punya sapi sama saja kau maki saya. oleh karena saksi korban tidak ingin terjadi keributan selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Terdakwa dengan mengatakan "kalau begitu saya minta maaf sudah kalau kakak merasa saya sudah maki kakak"mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menggiring hewan sapi tersebut menuju rumah Terdakwa dan mengikat hewan sapi tersebut karena Terdakwa masih tidak terima dengan perkataan dari saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali rumah saksi Yuliana Mangi sambil membawa sebilah parang yang masih terbungkus sarung dimana parang tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mencari rumput, dan sesampainya di rumah saksi Yuliana Mangi Terdakwa mendekati saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya sambil mengatakan "Kau Jago Betul ??? " selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya menyamping kearah kepala saksi korban, melihat hal tersebut saksi korban berusaha menghindar dengan cara mundur kebelakang sehingga ujung dari parang tersebut hanya mengenai lutut dari saksi korban selanjutnya saksi korban langsung maju kearah Terdakwa dan langsung

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeluk Terdakwa dari arah belakang dengan posisi kedua tangannya Terdakwa lurus kebawah, lalu saksi korban berusaha membanting Terdakwa ketanah dengan tujuan agar parang yang dipegang Terdakwa terlepas namun usaha dari saksi korban tidak berhasil sehingga posisi saksi korban dan Terdakwa hanya jongkok dan ujung dari parang yang dipegang oleh Terdakwa pun menancap dit tanah dan mengenai batu yang menyebabkan parang tersebut menjadi lengkung / bengkok. Melihat hal tersebut saksi Marhal Djara Ludji berusaha meleraikan dengan cara menginjak parang yang dipegang oleh Terdakwa sambil menari tangan Terdakwa dan setelah parang tersebut terlepas dari tangan Terdakwa lalu saksi korban melepaskan pelukannya selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada lutut kiri sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor 07 / N.65 / VIII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Julius Gunadi dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lindimara dan akibat luka yang dialaminya tersebut, saksi korban sempat tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasanya selama beberapa hari karena luka robek pada lutut kiri dan sakit jika berjalan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Barnabas Nestapa Djo Miha, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di halaman rumah Yuliana Mangi di kampung Lukumihi, Desa Wanga, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa awalnya saksi bersama dengan Marhal Djara Ludji hendak membongkar tenda, tiba-tiba muncul 2 (dua) ekor sapi dari arah belakang



yang digiring oleh Terdakwa, hampir menanduk saksi hingga saksi kaget dan memaki hewan sapi itu dengan mengatakan "Cuki mai sapi";

- Bahwa mendengar makian tersebut selanjutnya Terdakwa tersinggung dan langsung mendekati saksi sambil mengatakan "Kenapa kau maki saya punya sapi?". Lalu saksi menjawab "Bapak punya sapi mau tanduk saya makanya saya kaget dan maki", dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kalau kau maki saya punya sapi sama saja kau maki saya";
- Bahwa saksi meminta maaf dengan mengatakan "kalau begitu saya minta maaf sudah kalau kakak merasa saya sudah maki kakak";
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa menggiring sapi - sapi itu menuju ke rumahnya dan mengikat hewan sapi tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa masih tidak terima dengan perkataan dari saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali rumah Yuliana Mangi sambil membawa sebilah parang yang masih terbungkus sarung;
- Bahwa sesampainya di rumah Yuliana Mangi, Terdakwa mendekati saksi lalu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mencabut parang dari sarungnya sambil mengatakan "Kau Jago Betul !!!" selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya menyamping ke arah kepala saksi;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi berusaha menghindar dengan cara mundur hingga ujung parang tersebut mengenai lutut dari saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung maju ke arah Terdakwa dan langsung memeluk Terdakwa dari arah belakang, lalu saksi berusaha membanting Terdakwa ke tanah agar parang yang dipegang Terdakwa terlepas;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Marhal Djara Ludji berusaha meleraikan dengan cara menginjak parang yang dipegang oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada lutut kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Marhal Djara Ludji, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Barnabas Nestapa Djo Miha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di halaman rumah Yuliana Mangi di kampung Lukumihi, Desa Wangi, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya korban bersama dengan saksi hendak membongkar tenda tiba-tiba muncul 2 (dua) ekor sapi dari arah belakang yang digiring oleh Terdakwa, hampir menanduk korban sehingga korban kaget dan langsung memaki hewan sapi itu dengan mengatakan "Cuki mai sapi";
- Bahwa mendengar makian tersebut selanjutnya Terdakwa tersinggung dan langsung mendekati korban, selanjutnya mereka beradu mulut;
- Bahwa korban meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali datang menghampiri korban sambil membawa sebilah parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang korban dengan parangnya;
- Bahwa korban terkena parang dan mengalami luka robek pada lutut kiri;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk melerainya, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan saksi dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di halaman rumah Yuliana Mangi di kampung Lukumihi, Desa Wangi, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggiring sapi menuju rumahnya melewati korban yang sedang membongkar tenda;
- Bahwa korban merasa kaget ada sapi lewat sehingga memaki hewan sapi itu dengan mengatakan "Cuki mai sapi";
- Bahwa mendengar makian tersebut selanjutnya Terdakwa tersinggung dan langsung mendekati korban, selanjutnya beradu mulut;
- Bahwa korban meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengikat sapi - sapi tersebut di rumahnya, kemudian Terdakwa kembali datang dan menghampiri korban sambil membawa sebilah parang;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang korban dengan parangnya;
- Bahwa korban terkena parang dan mengalami luka robek pada lutut kiri;
- Bahwa kemudian di lerai oleh Marhal Djara Ludji, setelah itu Terdakwa berlari pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah parang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm, besi parang bermata satu dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17 (tujuh belas) cm, cincin gagang berwarna hitam dan besi parang dalam keadaan bengkok.
- 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm, terdapat 11 (sebelas) tali anyaman warna coklat pada sarung parang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor 07 / N.65 / VIII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Julius Gunadi, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kristen Lindimara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Barnabas Nestapa Djo Miha;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di halaman rumah Yuliana Mangi di kampung Lukumihi, Desa Wangi, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggiring sapi menuju rumahnya melewati korban yang sedang membongkar tenda;
- Bahwa korban merasa kaget ada sapi lewat sehingga memaki hewan sapi itu dengan mengatakan "Cuki mai sapi ";
- Bahwa mendengar makian tersebut selanjutnya Terdakwa tersinggung dan langsung mendekati korban, selanjutnya beradu mulut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa korban sempat meminta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengikat sapi - sapi tersebut di rumahnya, kemudian Terdakwa kembali datang dan menghampiri korban sambil membawa sebilah parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerang korban dengan parangnya;
- Bahwa korban terkena parang dan mengalami luka robek pada lutut kiri;
- Bahwa kemudian di lerai oleh Marhal Djara Ludji, setelah itu Terdakwa berlari pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **MICHAEL JU LEDE alias MIKA** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;





**2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa dengan membawa sebilah parang dari rumahnya dan menemui korban dengan tujuan hendak melukai korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri korban yang disebabkan karena Terdakwa emosi karena korban telah memaki hewan sapinya dan Terdakwa beranggapan sama dengan memaki dirinya, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah parang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm, besi parang bermata satu dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17 (tujuh belas) cm, cincin gagang berwarna hitam dan besi parang dalam keadaan bengkok.
- 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm, terdapat 11 (sebelas) tali anyaman warna coklat pada sarung parang.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **MICHAEL JU LEDE alias MIKA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang keseluruhan 65 (enam puluh lima) cm, besi parang bermata satu dengan panjang 48 (empat puluh delapan) cm, gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17 (tujuh belas) cm, cincin gagang berwarna hitam dan besi parang dalam keadaan bengkok.
  - 1 (satu) buah sarung parang sumba terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang 56 (lima puluh enam) cm, terdapat 11 (sebelas) tali anyaman warna coklat pada sarung parang.

**Di musnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2017, oleh PUTU WAHYUDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. dan A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ROSINA DALLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh VENDY TRILAKSONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, S.H.